

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada Bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut :

1. Proses penyidikan yang dilakukan polisi terhadap orang tua kandung selaku tersangka dalam kasus anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya hak-hak tersangka dan hal-hal lain yang berkenaan dengan tersangka telah terpenuhi dengan baik. Akan tetapi menurut pendapat hemat penulis di dalam proses penyidikan terhadap kasus anak sebagai korban kekerasan yang dilakukan orang tua penyidik tidak semata-mata dalam melakukan penyidikan hanya berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja melainkan dapat menggunakan Undang-undang yang lebih khusus lagi, seperti Undang-undang KDRT dan Perlindungan Anak, agar kepentingan anak

dan hak-hak anak dalam hal ini dapat terpenuhi dengan baik. sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

## **B. SARAN**

1. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses penyidikan terhadap orang tua selaku tersangka dan terhadap anak korban kekerasan orang tua di Polresta Yogyakarta hendaknya penyidik memerlukan koordinasi yang lebih baik lagi dalam rangka mencari solusi yang terbaik bagi para pihak baik kepada tersangka (orang tua pelaku kekerasan) dan anak (korban). Dengan mempertimbangkan bahwasanya anak selaku korban masih berada di bawah umur maka dipandang perlu untuk memberikan perlindungan hukum dan perlindungan terhadap perkembangan mental anak/psikologi anak yang bersangkutan.
2. Perlunya diberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap orang tua tentang perlindungan hak-hak anak sehingga orang tua dapat menghargai hak-hak anak. Orang tua selaku pelaku tindak kekerasan terhadap anaknya harus memahami bahwa fisik dan mental anak masih sangat lemah sehingga perlu perlindungan dari orang tuanya. Penegak hukum harus dapat memahami kepentingan terbaik si anak apabila kemudian orang tuanya benar-benar terbukti bersalah sehingga proses pemidanaan terhadap orang tua tidak menimbulkan masalah baru bagi si anak (keluarga).

## DAFTAR PUSTAKA :

### Buku

- Abdussalam, HR. 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta.
- Aminah Aziz, 1998, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan.
- Arief, Dikdik M dan *et all.* 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief Gosita, 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta
- Dan,O'Donnell and Dan Seymour, 2006, *Perlindungan Anak, sebuah Panduan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*, Optima, Jakarta.
- Jhon M. Elhols dan Hasan Sadili, 1996, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Maidin Gultom. 2008 , *Perlindungan Hukun terhadap Anak dalam Sistem PesradilanPidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT.Grasindo,Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 1985,"*Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*", PT.Sarana Bakti Semesta, Jakarta.
- Momo Kelana, 1992,*Hukum Kepolisian.*,PTKI, Jakarta.
- Mudjiono. 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum dalam Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Seleкта Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang.

Nico Ngani, I Nyoman Budi; Hasan Madani 2005, *Mengenal Hukum Acara Pidana bagian Umum dan Penyidikan*. Liberty. Yogyakarta.

Prof. R. Soebekti, S.H., 1984, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHP*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Sadjijono, 2005, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksbang, Yogyakarta.

Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusomo. 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Yan Pramudya Puspa, 1997, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda-Indonesia-Inggris*, CV. Aneka, Semarang.

Zulmansyah Sekedang dan Arif Rahman, 2008, *Selamatkan anak-anak Riau, tragedi, fakta dan pemikiran*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Riau dan Badan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPM) Provinsi Riau, Pekanbaru.

### **Internet**

Website: [pikiran rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=2421](http://pikiran_rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=2421).

(Terakhir dikunjungi tanggal 25 Oktober 2012 pukul 11.49).

<http://news.okezone.com/read/2010/03/02/338/308216/ayah-bocah-dipasung-jadi->

tersangka ((terakhir kali dikunjungi pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2012, pukul 14.00)

<http://www.mediaindonesia.com/read/2010/02/02/122075/265/114/Penelantaran->

Anak-Terus-Meningkat (terakhir kali dikunjungi tanggal 26 Oktober 2012, pukul 14.00)

<http://artkel-hukum.blogspot.com/2008/12/penyelidikan-dan-penyidikan>.diakses

terakhir pada tanggal sabtu, 8 desember 2012, pukul 14.08 Wib.

<http://hukumkes.wordpress.com>, aspek hukum dalam pelaksanaan euthanasia di Indonesia,

diakses tanggal 8 desember 2012, jam 14.18 Wib.

<http://artikel.blogspot.com/2012/tugas-pokok-dan-wewenang-kepolisian.html>. diakses

terakhir pada hari Jumat, 7 desember 2012, 14:05 Wib.

### **Kamus**

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1993,

Balai Pustaka, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi*

*ketiga*, 2001, Balai Pustaka, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 1660.

Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tanggal 29 Februari 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983, Lihat SK Kapolri No. Pol: Skep/1259/X/2000, tertanggal 3 Oktober 2000.

Peraturan Kapolri No.Pol: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Perempuan dan Anak (unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia

**Wawancara :**

Wawancara dengan AKP.Ana Norchayati N.F, SH., selaku Kanit Idik Satreskrim Polresta Yogyakarta, Pada Tanggal 6 Desember 2012.

Wawancara dengan AKP. Ilyas., selaku Wakasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Pada tanggal 6 Desember 2012.

